

ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN
PERNYATAAN PAILIT TERHADAP PT AKU
DIGITAL INDONESIA (AKUMOBIL)
(STUDI KASUS: PUTUSAN MA NOMOR 831
K/PDT.SUS-PAILIT/2020)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Aksses Patrick Boike Pane

NIM : 205180223

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022

ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN
PERNYATAAN PAILIT TERHADAP PT AKU
DIGITAL INDONESIA (AKUMOBIL)
(STUDI KASUS: PUTUSAN MA NOMOR 831
K/PDT.SUS-PAILIT/2020)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Akses Patrick Boike Pane

NIM : 205180223

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Aksses Patrick Boike Pane
Nim : 205180223
Program Peminatan : Penasihat Hukum Perusahaan

Judul Skripsi

ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN
PAILIT TERHADAP PT AKU DIGITAL INDONESIA
(AKUMOBIL)

(STUDI KASUS: PUTUSAN MA NOMOR 831 K/PDT.SUS-
PAILIT/2020)

Disetujui
Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aksses Patrick Boike Pane
N.I.M : 205180223
Program Peminatan Profesi : Penasihat Hukum Perusahaan
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi

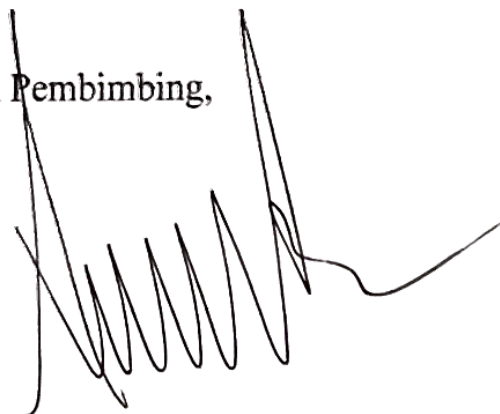
**ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT
TERHADAP PT AKU DIGITAL INDONESIA (AKUMOBIL) (STUDI
KASUS: PUTUSAN MA NOMOR 831 K/PDT.SUS-PAILIT/2020)**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Hanafi Tanawijaya, S.H.,M.H.
2. Anggota : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H.
Dr. Gunawan Djajaputera, S.H.,M.H.

Jakarta, 26 Januari 2022

Dosen Pembimbing,



Assoc. Prof. Ariawan Gunadi., S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat dan kebaikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap PT Aku Digital Indonesia (Akumobil) (Studi Kasus: Putusan MA Nomor 831 K/Pdt.Sus-Pailit/2020). Penulisan ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya Skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, menyemangati, dan membimbing hingga Skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing penulis dan selalu memberikan support dan motivasi kepada penulis;

6. Indah Siti Aprilia, S.H. selaku Pembimbing Skripsi Kedua/Pembantu yang selalu membimbing penulis dengan sabar dan selalu memberikan support kepada penulis;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas ilmu dan wejangan selama penulis mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Seluruh Staff dan para karyawan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, Harris Pane dan Juli Chatriyen V P, yang selalu mendukung, menyemangati, dan mendoakan penulis agar bisa menyelesaikan Skripsi dengan baik. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang selalu bangga terhadap apa yang penulis lakukan dan tidak berhenti untuk menyayangi penulis. Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis;
10. Kepada Kakek dan Nenek penulis yang sangat penulis cintai, Alm. M.J Panjaitan dan Rumintang Hutajulu yang selalu mendukung dan terus mendoakan penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Terimakasih kepada Kakek dan Nenek yang selalu bangga terhadap penulis dan tidak berhenti untuk menyayangi penulis. Skripsi ini juga di persembahkan kepada Kakek dan Nenek penulis;
11. Kepada Om dan Tante penulis, Pendeta Roys Panjaitan dan Ester Wun yang selalu mendukung serta mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan Pendidikan penulis dengan baik.

12. Kepada Om dan Tante Penulis, Jerry Panjaitan dan Eldy yang selalu mendukung serta mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan Pendidikan penulis dengan baik.
13. Elizabeth Gwendelyn R. Situmorang, yang menemani, menyemangati, membantu, dan mendoakan penulis selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan Sarjana penulis;
14. Sahabat penulis, Alexander Renaldy, Harry Sunyoto, Pius Nifatere, Melvin Jusuf yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan Skripsi penulis.
15. Teman-teman baik penulis selama berkuliah di Universitas Tarumanagara, Endison Ravlindo, Rony Mart Panjaitan, Harry Setiawan, Rizky, Markus Hamonangan, Jevano Tri Alexander, Matthew Sebastian, Jason Samuel, Widyantoro Haryo Tetuko, Hadlisina Hawari, Delvin Akbar, Naufal Alfaraz, Tri Guntur Julianto, Indira Rizty, Chevita Natalie, Indra, rekan-rekan lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
16. Anggota Jemaat Gereja Advent Pondok Melati yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
17. James Purba selaku *Managing Partner* di Law Firm James Purba & Partners yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan Magang.
18. Alvian Tambunan S.H., Muhamad Hanif S.H., Ignatius Janitra S.H., Nehemia Yuda S.H. para advokat di Law Firm James Purba & Partners yang telah mengajari dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melaksanakan pekerjaan kantor yang diberikan kepada penulis serta memberikan pengalaman yang berharga.

19. Teman-teman penulis selama melaksanakan magang di Law Firm James Purba & Partnes. Regina Pantouw, Bernessa, Febby Sitorus, Amel, Irene Tanuwijaya, Nicolas Bayu yang menyemangati penulis untuk menyelesaikan magang dan skripsi penulis.

20. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun agar Skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga penelitian ini berguna bagi penulis sendiri, penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat yang membaca dan yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Jakarta, 29 Desember 2021



Aksses Patrick Boike Pane

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR SINGKATAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Permasalahan	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II KERANGKA TEORITIS	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Kepastian Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Teori Kemanfaatan Hukum	Error! Bookmark not defined.
C. Teori Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.
D. Teori Hukum Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
E. Teori Hukum Kepailitan.....	Error! Bookmark not defined.
F. Teori Fiduciary Duty	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Identitas Para Pihak	Error! Bookmark not defined.
B. Kronologi Kasus	Error! Bookmark not defined.
C. Amar Putusan Hakim Mahkamah Agung...	Error! Bookmark not defined.
D. Bahan Hukum Hasil Wawancara	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Putusan MA No. 831 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.....	Error! Bookmark not defined.
B. Akibat Dari Penolakan Permohonan Pailit terhadap PT Aku Digital Indonesia (Akumobil).....	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

- (A) Nama: Aksses Patrick Boike Pane (NIM: 205180223)
- (B) Judul Skripsi: Analisis Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap PT Aku Digital Indonesia (Akumobil) (Studi Kasus: Putusan MA No. 831 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)
- (C) Halaman: vii + 83 + 28+ 2022
- (D) Kata kunci: Penolakan, Permohonan Pernyataan Pailit, Pertimbangan Hukum Hakim
- (E) Isi:

Kepailitan dapat dimohonkan jika debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Kepailitan merupakan salah satu sarana dalam menyelesaikan utang piutang. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah pertimbangan hakim pada tingkat pertama dan Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam hal ini pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan Kasasi sedikit keliru karena hakim menyatakan bahwa adanya utang yang tidak jatuh tempo serta adanya unsur pidana yang membuat pembuktiannya menjadi tidak sederhana. Padahal pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan permohonan pailit dapat diajukan oleh Debitur yang memiliki dua atau lebih Kreditor dan tidak melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang dimana pada faktanya berdasarkan pernyataan dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) milik konsumen terdapat utang yang sudah jatuh tempo. Adanya unsur pidana tidak membuat perkara tersebut menjadi tidak sederhana karena pasal 8 ayat 4 mengatur bahwa pembuktian sederhana dapat dinyatakan pailit merujuk pada Pasal 2 ayat 1 sehingga seharusnya permohonan Pailit terhadap PT Aku Digital Indonesia (Akumobil) dapat dikabulkan oleh Hakim. Oleh karena itu Hakim harus menegakkan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- (F) Acuan: 49 (1847 – 2019)
- (G) Pembimbing
Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H.

DAFTAR SINGKATAN

KUHPer	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
LCGC	<i>Low Cost Green Car</i>
MA	Mahkamah Agung
PN	Pengadilan Negeri
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU	Undang-undang